

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebagai negara berkembang tentunya hingga saat ini berusaha terus membangun. Tidak hanya fasilitas, tetapi dalam segala bidang untuk meratanya pembangunan, tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Maka dari itu, pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan pembiayaannya tersebut. Salah satu caranya melalui pajak ataupun dari segi lainnya. Sektor pajak menjadi satu sumber yang paling penting, seperti yang dikutip dari buku seri kontribusi DDTC, sebagian besar penghasilan negara ialah dari sektor perpajakan sekitar 75% berperan sangat penting dalam menunjang kebutuhan negara. (DDTC, 2019)

Tercapainya penerimaan pajak yang maksimal, diperlukannya kesadaran dari berbagai pihak. Khususnya, wajib pajak diharuskan untuk selalu taat membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan, karena memabayar pajak adalah kewajiban dan juga hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembiayaan dan pembangunan Negara.

Subjek pajak diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yaitu wajib pajak orang pribadi (WPOP), orang pribadi yang ada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan atau OP ditahun pajak yang berniat

bertempat tinggal di Indonesia, dan wajib pajak Badan (WP Badan), baik wajib pajak dalam negeri maupun luar negeri.

Perkembangan perpajakanpun tidak dapat dihindari. Lebih lanjut, pemerintah terus merevisi peraturan perpajakan agar bisa mengikuti jaman dan menarik pendapatan negara sebanyak-banyaknya. Salah satu contoh peraturan yang direvisi yaitu mengenai insentif pajak. Insentif pajak Menurut Menurut Madalina dan Kennedy (2018), adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Salah satu insentif pajak yang unik di Indonesia ialah *tax holiday*. Untuk menarik investor, tentunya pemerintah harus mempunyai pemikat, tidak lain yaitu *tax holiday*. *Tax holiday* adalah pemberian fasilitas berupa pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan dalam jumlah tertentu terhadap penanam modal baru yang berupa industri pionir yang menggiurkan bagi investor melalui sistem perpajakan, pemerintah akan memberikan fasilitas pengurangan untuk pajak badan dengan jangka bervariasi, dimulai dari 5 hingga 20 tahun fiskal sesuai dengan ketentuan PMK Nomor 150 tahun 2018.

Pada tahun 2018, pasca diterbitkannya PMK 35 tahun 2018 tercatat setidaknya ada 8 perusahaan yang berinvestasi dengan menikmati fasilitas *tax holiday* dalam waktu enam bulan, dengan total rencana investasi Rp. 161,3 triliun dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 7.911 orang.

Pada awal smester 2019, tercatat setidaknya 12 perusahaan yang menikmati fasilitas *tax holiday* yang berpotensi terus bertambah.

Disisi lain, tentu saja ada syarat yang ditentukan untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Berbeda dengan aturan tentang *tax holiday* sebelumnya, revisi peraturan terbaru membuat para investor untuk mendapatkan fasilitas tersebut menjadi lebih mudah. Tentu saja semua kemudahan ini bertujuan untuk menarik investor dan menambah pendapatan untuk menopang kebutuhan negara, sebab dari ditanamkannya investasi, secara otomatis lapangan pekerjaan akan terbuka dan perusahaan akan berkembang.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menyusun Laporan Tugas Akhir dengan judul “TATA CARA PENGAJUAN *TAX HOLIDAY* SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI KEUNGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 150/PMK.010/2018”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan bahwa identifikasi masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimakah tata cara pengajuan *Tax Holiday* sesuai dengan PMK No. 150/PMK.010/2018?
2. Bagaimanakah komparasi PMK No. 150/PMK.010/2018 dengan peraturan sebelumnya, yaitu PMK No. 35/PMK.10/2018?

3. Bagaimakah komparasi komparasi jangka waktu insentif pajak yang diimplementasikan oleh negara ASEAN?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin diraih oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui tata cara pengajuan *Tax Holiday* sesuai dengan PMK No. 150/PMK.010/2018.
2. Untuk mengetahui komparasi PMK No. 150/PMK.010/2018 dengan peraturan sebelumnya, yaitu PMK No. 35/PMK.10/2018.
3. Untuk mengetahui komparasi jangka waktu insentif pajak yang diimplementasikan oleh negara ASEAN.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Akademik

Sebagai bentuk penerapan materi yang diperoleh selama perkuliahan di program studi DIII Perpajakan, serta syarat untuk menempuh Laporan Tugas Akhir sebagai syarat kelulusan.

2. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan pengetahuan tentang tata-cara pengajuan *tax holiday* sesuai dengan PMK No. 150/PMK.010/2018.

3. Bagi Pembaca

Dengan selesainya Laporan Tugas Akhir ini, besar harapan pembaca dapat memahami dan mendapatkan ilmu tentang tata-cara pengajuan *tax holiday* sesuai dengan PMK No. 150/PMK.010/2018.

### **1.5. Metode Penelitian**

Metode deskriptif ialah metode yang digunakan dalam Laporan Tugas Akhir ini. Menurut Amiruddin (2016) menyebutkan bahwa :

”Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.”

### **1.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengambilan Data yang digunakan adalah:

#### **1. Studi Lapangan**

Studi Lapangan adalah penelitian yang dimaksudkan untuk data, dengan cara :

##### **a. Pengamatan (*observation*)**

*Observation* atau yang biasa disebut pengamatan yaitu teknik pengumpulan data secara langsung ke DDTC, pada tanggal 4 Maret 2019 sampai 31 Mei 2019.

b. Wawancara (*interview*)

*Interview* atau yang biasa disebut dengan wawancara yaitu tanya jawab dengan pihak terkait untuk mengumpulkan data.

2. Studi Pustaka

Studi pustaka ialah penelitian dengan cara mempelajari data-data tertulis untuk memperoleh data pendukung yang bersifat teoritis

**1.7. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di perusahaan konsultan pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC), yang beralamatkan di Jakarta Utara yang berlokasi di jalan Raya Boulevard Barat Blok XC 5-6 No B Kelapa Gading Jakarta Utara 1420 – Indonesia.

**1.8. Waktu Penelitian**

Penelitian dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan pada tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Mei 2019. Jadwal penelitian secara rinci terdapat pada tabel 1.1

**Tabel 1.1**

Jadwal Penelitian

